

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah kehidupan manusia sejak dahulu , sekelompok rakyat yang bertempat tinggal disuatu daerah tertentu akan bangkit serentak memanggul senjata dan mengadakan perlawanan apabila mereka dan daerahnya mengalami ancaman atau serangan dari pihak lain, disinilah timbul pengertian bahwa pembelaan negara itu adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat.¹ Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu negara adalah militer yang merupakan suatu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran yang dibedakan dengan orang-orang sipil.²

Pasal 3 Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi :

Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia

1. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU) yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dengan undang-undang.
2. Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden.

¹ Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, kedua, cv. Mandar Maju, Bandung, hlm. 6.

² Ibid hlm. 10

3. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.³

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai :

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

³file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/TAPMPR_NO_VIIMPR2000_2000.PDF diakses pada tanggal 16 maret 2017 pukul 02.47

- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.⁴

Setiap anggota militer wajib membina kepribadiannya sehingga dapat menjalankan perannya baik sebagai warga negara maupun sebagai prajurit dengan penuh rasa tanggung jawab untuk melindungi rakyat dan negara serta ikut menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945. Kedua peranan tersebut tercermin dalam Sapta Marga yang merupakan suatu tekad yang mencerminkan kepribadian prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seutuhnya. Kode etik Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004, pada hakekatnya merupakan perwujudan masalah Pancasila kedalam kehidupan dan penghidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menjadi kekuatan pemersatu, pendorong, dan sumber kewibawaan yang tidak mudah tergoyahkan dalam membawa ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Isi Sapta Marga berbunyi;

1. Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila
2. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.

⁴ <http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4e7f2818a09543313231343335.html> diakses pada tanggal 16 maret 2017 pukul 03.05

5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.⁵

dalam menjalankan tugasnya seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia harus bersedia disumpah prajurit terlebih dahulu demi rasa hormatnya terhadap hukum dan negara. Isi Sumpah Prajurit berbunyi;

Demi Allah saya bersumpah/berjanji;

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.⁶

dan dalam menjalankan wewenangnya, kewajiban beserta tugasnya seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia harus mengetahui Isi 8 Wajib TNI agar tidak menyalahgunakan wewenangnya dan menjadi suatu panutan ditengah-tengah masyarakat, Isi 8 Wajib TNI berbunyi;

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.

⁵ Moch. Faisal Salam, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁶ <https://tniad.mil.id/index.php/sample-page-2/kode-etik/sumpah-prajurit/> diakses pada tanggal 16 maret pukul 03.21

2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.⁷

walaupun sebagai warga negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri karena setiap anggota tentara termasuk juga sebagai anggota masyarakat biasa karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam institusinya sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai dan melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum, kekhususan itu ialah bahwa anggota militer itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum.⁸ Secara khusus anggota militer Tentara Nasional Indonesia memakai Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) apabila melanggar perbuatan tindak pidana, tetapi terdapat juga Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) jika melanggar hukum disiplin tentara sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2014. Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang dilaksanakan diempat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

⁷<https://tniad.mil.id/index.php/sample-page-2/kode-etik/8-wajib-tni/> diakses pada tanggal 16 maret 2017 pukul 03.32

⁸ Moch. Fasal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, pertama, cv. Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer sesuai dengan kewenangan absolutnya. Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.⁹

Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu bagian terpenting dari negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga pertahanan negara namun demikian sering kita jumpai adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota tentara misalnya pembunuhan, penganiayaan, KDRT, dan tindak pidana lain seperti penipuan dan pemalsuan surat. Pemalsuan surat merupakan hal yang mudah dilakukan bagi anggota militer namun dapat menyebabkan kerugian yang besar kepada masyarakat dan negara bahkan sesama anggota militer seperti halnya pemalsuan surat perjalanan, kartu keamanan, atau surat cuti orang lain, tetapi juga surat-surat lain yang tidak diatur didalam KUHPT seperti surat keterangan belum menikah, surat-surat berharga.

Kasus-kasus perbuatan tindak pidana pemalsuan surat yang terutama dilakukan oleh anggota militer Tentara Nasional Indonesia hampir terjadi

⁹ Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, kedua, cv. Mandar Maju, Bandung, hlm.73.

diseluruh wilayah lingkungan militer yang berada di Indonesia. Berikut merupakan data yang diperoleh secara online tentang perbuatan tindak pidana pemalsuan surat yang terutama dilakukan oleh anggota militer Tentara Nasional Indonesia adalah Seorang anggota militer Angkatan Darat yang bertugas di pangkalan militer Yonif 403 melakukan pemalsuan surat dengan merubah nama dan tanda tangan yang bukan merupakan haknya.

Contoh tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer Tentara Nasional Indonesia yang telah pernah terjadi dilingkungan militer Indonesia sehingga memerlukan tertib hukum untuk menangani dan menanggulangi perbuatan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota militer Tentara Nasional Indonesia.

Setiap suatu perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan penjatuhan hukuman sanksi pidana tetapi orang-orang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang sama belum tentu akan mendapatkan hukuman yang serupa, seperti halnya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota militer secara tidak langsung merugikan masyarakat dan negara, melanggar 8 wajib TNI serta Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, sehingga hal tersebut perlu adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, maka dalam hal ini penulis merasa perlu adanya suatu penelitian hukum dengan judul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas penulis dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Apakah sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat?
2. Apakah ada pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat?

C. Tujuan Penelitian

Segala sesuatu kegiatan yang dilakukan harus memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai, begitu juga terkait dengan suatu kegiatan penelitian. Setiap suatu penelitian harus memiliki tujuan yang hendak dicapai baik itu tujuan untuk individu (secara subjektif) maupun jawaban atas permasalahan yang dihadapi (secara objektif). Setiap suatu kegiatan penelitian harus mempunyai suatu permasalahan yang terkait dengan judul agar mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap anggota militer yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat.
 - b. Untuk mengetahui apakah ada suatu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anggota militer yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat.
2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang kehakiman dalam peradilan militer yang ada di Indonesia
- b. Sebagai suatu syarat untuk mendapatkan dan memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis agar dapat berguna bagi lingkungan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Setiap suatu kegiatan yang dilakukan pasti ingin memenuhi hasil yang penuh terutama pada kegiatan penelitian maka suatu kegiatan penelitian ini mencapai hasil yang penuh dan tidak sia-sia, setiap penulis penelitian berusaha keras untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya yang berguna bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai suatu pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara peradilan baik dilingkungan peradilan umum maupun dilingkungan peradilan militer.
- b. Diharapkan dapat sebagai suatu literatur pada penulisan ilmiah dalam bidang ilmu hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu pandangan dan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memproses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer Tentara Nasional Indonesia.
- b. Memberikan suatu jawaban yang terkait dari rumusan masalah yang sedang dilakukan penelitiannya oleh penulis.

E. Keaslian Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan penelitian sangat dibutuhkan keasliannya dari penelitian tersebut, agar menghindari adanya suatu hal yang tidak diinginkan, seperti halnya adalah plagiasi pada penelitian milik orang lain. Sehingga suatu penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan. Maka, penulis perlu membandingkan dengan penulisan penelitian yang lain dengan memaparkan identitas penulis, judul penulisan hukum/skripsi, rumusan masalah, dan hasil penelitian. Sampai disusunnya penelitian ini belum ada yang melakukan penelitian pada pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sehingga secara keseluruhan yang diteliti berbeda. Berikut adalah judul-judul karya ilmiah tersebut.

1. Skripsi yang disusun oleh Maranata Nansy Ferawati Nadeak yang berjudul “Analisis Putusan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer”.

Rumusan masalah :

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan peradilan militer?
- b. Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?

Hasil penelitiannya adalah walaupun militer tunduk pada KUHPT, namun apabila suatu ketentuan tidak diatur dalam KUHPT maka yang berlaku adalah KUHP, Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yaitu : Unsur barang siapa, Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

2. Skripsi yang disusun oleh Ervina Fatmawaty yang berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Surat untuk Bertujuan Berpoligami yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia”.

Rumusan masalah :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat untuk tujuan berpoligami yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana relatif ringan?

- c. Apakah akibat hukum bagi pelaku dan upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat untuk tujuan berpoligami yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia?

Hasil penelitiannya adalah faktor terjadinya pemalsuan surat tersebut adalah karena kurangnya kesadaran hukum, mudah dilakukan, ketidak ikut sertaan keluarga dalam pemindahan penugasan, dan lingkungan pergaulan. Dasar hakim menjatuhkan hukuman relatif ringan terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam hal berpoligami yang dilakukan oleh anggota TNI didasarkan pada pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

3. Skripsi yang disusun oleh Wahyuni Idrus yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Anggota TNI”

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI berdasarkan putusan nomor 30-K/PM.III-16/AD/II/2014?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI berdasarkan putusan nomor 30-K/PM.III-16/AD/II/2014?

Hasil penelitiannya adalah Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Militer III-16 Makassar terhadap tindak pidana tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam

jual beli Narkotika Golongan I pada perkara Putusan Nomor: 30-K/PMIII- 16/AD/II/2014 sudah tepat sebagaimana dakwaan alternatif oleh oditur militer yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pidana tambahan yakni dipecat dari dinas militer, Putusan ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya Nomor: 68-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014 dan Pertimbangan Majelis Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor: 30-K/PM III-16/AD/II/2014 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat banding di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 68-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014 menurut penulis telah sesuai karena semua unsur dalam dakwaan alternatif telah terpenuhi karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti serta 98 dengan alat bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Batasan Konsep

1. Hakim

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 8, Hakim adalah Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili suatu perkara.

2. Sanksi pidana

Menurut Moeljatno, Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

3. Anggota Militer

Menurut Kanter dan Sianturi, Militer berasal dari kata *miles* yaitu seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

4. Perbuatan tindak pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

5. Tindak pidana pemalsuan surat

Menurut KUHP Pasal 263 ayat 1

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 263 ayat 2

“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif yang masih berlaku pada saat ini.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- 3) KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
- 4) KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer)
- 5) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 6) UU No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 7) Putusan Hakim yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi anggota militer yang melakukan pemalsuan surat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan fakta hukum yang didapat dari literatur yang ada hubungannya dengan suatu permasalahan yang sedang diteliti dan hasil penelitiannya berupa definisi atau pendapat hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan kepustakaan pendukung lainnya yang memberikan dukungan data bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penulisan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Untuk memperoleh bahan data primer dan bahan data sekunder maka penulis membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari suatu makalah atau internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yang akan dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisa Data

Data yang didapatkan melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber akan dianalisis dengan cara:

a. Analisis Hukum Positif

Melakukan analisis dengan memahami dan mengkaji suatu data-data yang telah didapatkan dan dikumpulkan secara sistematis sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu gambaran mengenai permasalahan yang akan diteliti.

b. Melakukan Perbandingan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

Melakukan suatu perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh apakah ada suatu perbedaan antara pertauran perundang-undangan yang berlaku.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Data penelitian yang diperoleh dan dianalisis kemudian dituangkan dalam penulisan hukum atau skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan, yang menguraikan secara jelas tentang Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anggota militer yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Militer Yogyakarta, juga menguraikan berupa jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada anggota militer yang terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Militer Yogyakarta.

3. BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan suatu hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berisi saran yang diberikan oleh penulis yang mempunyai tujuan untuk memberikan pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam pidana militer, secara khusus mengenai tinjauan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anggota militer yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Militer Yogyakarta.

